



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 April 1975
Nomor : 5412/75
Perihal : Penunjukan Fa. NOERIA sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Lingkungan Hegarmanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Kantor Lingkungan Hegarmanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya.
 - b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering.
 - c. bahwa Fa. NOERIA beralamat di Jalan Sawahkurung No.157 A, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pembangunan Kantor Lingkungan Hegarmanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan persyaratan yang akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Keputusan presiden R.I 24 tahun 1970;
 3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
 4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
 5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
 6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
 7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menunjuk Fa. NOERIA beralamat di Jalan Sawahkurung No. 157A sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Kantor Lingkungan Hegarmanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat pekerjaan;
 - b. Urutan prioritas;
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)